



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt. P/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

RIZKI AMELIA, tempat/tanggal lahir Kediri, 15 Desember 1988, Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Budimulyo RT 02 RW 03 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 6 Januari 2023 di bawah nomor register: 22/Pdt.P/2023/PN Gpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari seorang anak yang bernama **NAZWA ALDILA** yang merupakan anak pasangan suami istri Abd. Hakim Tamtama dengan Titik Maemonah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11411/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2004.
- 2) Bahwa saat ini pasangan Abd. Hakim Tamtama dengan Titik Maemonah menikah secara sah dan dikaruniai 3 orang yaitu:
 - 1) **RIZKI AMELIA** – Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 15 Desember 1988 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Budimulyo RT 02 RW 03 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri (Pemohon).
 - 2) **ACHMAD ALFARIZI** – Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 22 Mei 1992 Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan Belum Bekerja bertempat tinggal di Dusun Budimulyo RT 02 RW 03 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
 - 3) **NAZWA ALDILA** – Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 3 Juli 2004 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Belum Bekerja bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Budimulyo RT 02 RW 03 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih
Kabupaten Kediri.

- 3) Bahwa adik Pemohon yang bernama **NAZWA ALDILA** tersebut diatas saat ini mengalami Disabilitas/cacat bawaan dari lahir berdasarkan surat keterangan disabilitas/cacat sehingga dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan bantuan dari orang tua dan saudara kandungnya.
- 4) Bahwa saat ini Abd. Hakim Tamtama telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3506-KM-08062022-0055 yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 8 Juni 2022.
- 5) Bahwa almarhum Abd. Hakim Tamtama setelah meninggal dunia, juga meninggalkan harta warisan dari orang tua Abd. Hakim berupa 4 bidang tanah sebagaimana terurai dalam:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1203 yang terletak di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur seluas 1265 M² atas nama pemegang Hak Muryantini.
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1492 yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur seluas 407 M² atas nama pemegang Hak Muryantini.
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 145 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 1930 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 142 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 7040 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.
- 6) Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Abd. Hakim Tamtama, NAZWA ALDILA / Ahli Waris dari Almarhum Abd. Hakim Tamtama diasuh oleh Pemohon berikut biaya hidup dan biaya pengobatan ditanggung oleh Pemohon.
- 7) Bahwa saat ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama Almarhum Abd. Hakim Tamtama yang akan menjual dan melakukan perbuatan hukum lain atas harta warisan dari Almarhum Abd. Hakim Tamtama yang berupa:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1203 yang terletak di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur seluas 1265 M² atas nama pemegang Hak Muryantini.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1492 yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur seluas 407 M² atas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Gpr



nama pemegang Hak Muryantini.

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 145 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 1930 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 142 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 7040 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.
- 8) Bahwa oleh karena adik Pemohon saat ini mengalami Disabilitas/Catat, berdasarkan keterangan dokter sehingga dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan bantuan dari orang tuanya, maka dibutuhkan pengampu untuk melakukan perbuatan hukum, dan Pemohon menyatakan sanggup dan mampu untuk menjadi pengampu untuk mengurus semua kebutuhan adik pemohon tersebut.
- 9) Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon untuk menjadi pengampu dan melakukan jual beli dan pembagian hak Bersama atas harta waris peninggalan orang tuanya, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
- 10) Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon (**RIZKI AMELIA**) sebagai Wali yang sah atau Pengampu dari:
 - **NAZWA ALDILA** – Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 3 Juli 2004 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Belum Bekerja bertempat tinggal di Dusun Budimulyo RT 02 RW 03 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama adik Pemohon yang bernama **NAZWA ALDILA** – Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 3 Juli 2004 untuk menjual dan melakukan perbuatan hukum lain atas harta peninggalan orang tuanya yang bernama almarhum Abd. Hakim Tamtama yang berupa:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1203 yang terletak di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur seluas 1265 M² atas nama pemegang Hak Muryantini.
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1492 yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur seluas 407 M² atas nama pemegang Hak Muryantini.
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 145 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 1930 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 142 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 7040 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3506045512880001 atas nama Pemohon RIZKI AMELIA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 11411/VII/2004 atas nama NAZWA ALDILA yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3506041902160005 atas nama kepala keluarga IDRUS, diberi tanda P-5;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0223/34/2015 antara IDRUS dan RIZKI AMELIA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Dokter, atas nama NAZWA ALDILA, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Disabilitas, Nomor : 150/AKET/22/XII/2022 atas nama NAZWA ALDILA, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 3 Januari 2023, atas nama NAZWA ALDILA, diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1203 yang terletak di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur seluas 1265 M² atas nama pemegang Hak Muryantini, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1492 yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur seluas 407 M² atas nama pemegang Hak Muryantini, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 145 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 1930 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 142 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 7040 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu Saksi atas nama **1. AHMAD ISMUNARTO** dan **2. UMI HANIK**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari seorang anak yang bernama NAZWA ALDILA yang merupakan anak pasangan suami istri Abd. Hakim Tamtama dengan Titik Maemonah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11411/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri tanggal 19 Juli 2004;

Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Abd. Hakim Tamtama dengan Titik

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maemonah menikah secara sah dan dikaruniai 3 orang yaitu:

1. **RIZKI AMELIA** – Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 15 Desember 1988 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Budimulyo RT 02 RW 03 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri (Pemohon).
2. **ACHMAD ALFARIZI** – Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 22 Mei 1992 Jenis Kelamin Laki-laki Agama Islam Pekerjaan Belum Bekerja bertempat tinggal di Dusun Budimulyo RT 02 RW 03 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
3. **NAZWA ALDILA** – Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 3 Juli 2004 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Belum Bekerja bertempat tinggal di Dusun Budimulyo RT 02 RW 03 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

Bahwa adik Pemohon yang bernama **NAZWA ALDILA** tersebut diatas saat ini mengalami Disabilitas/cacat bawaan dari lahir sehingga dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan bantuan dari orang tua dan saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa saat ini Abd. Hakim Tamtama telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3506-KM-08062022-0055 yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 8 Juni 2022 dan meninggalkan harta warisan dari orang tua Abd. Hakim berupa 4 bidang tanah sebagaimana terurai dalam:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1203 yang terletak di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur seluas 1265 M² atas nama pemegang Hak Muryantini;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1492 yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur seluas 407 M² atas nama pemegang Hak Muryantini.
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 145 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 1930 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 142 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 7040 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.

Bahwa saat ini atas warisan dari orang tua ayah pemohon tersebut para ahli waris secara bersama-sama berkeinginan untuk menjual dan membagi tanah tersebut, sedangkan bagian orangtua pemohon yang menjadi hak ahli waris termasuk adik Pemohon yang bernama NAZWA ALDILA sebagai salah satu ahli

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Gpr



waris mengalami Disabilitas/cacat bawaan dari lahir sehingga tidak cakap / tidak dapat melakukan perbuatan hukum khususnya menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan PPAT, sehingga diperlukan seorang pengampu yang saat ini Adik pemohon (NAZWA ALDILA) tinggal bersama serta dirawat dan diasuh oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena itu dapatlah Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu dari adiknya yang bernama NAZWA ALDILA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 KUH Perdata yang mengatakan : “segala permintaan akan pengampu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukum orang yang dimintai pengampunya berdiam” dengan demikian oleh karena adik Pemohon, yang bernama NAZWA ALDILA yang merupakan orang yang akan diampu selama ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sesuai (KTP) NIK 3506045512880001 atas nama Pemohon RIZKI AMELIA (bukti P-1) dan Kartu Keluarga No. 3506041902160005 atas nama kepala keluarga IDRUS (bukti P-3) maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti Surat Keterangan Surat Keterangan Dokter, Surat Keterangan Disabilitas, Nomor : 150/AKET/22/XII/2022 atas nama NAZWA ALDILA (bukti P-5 dan P-6) dapat diketahui bahwa Adik Pemohon yang bernama NAZWA ALDILA sekarang ini dalam keadaan disabilitas dan tidak bisa berkomunikasi, dan berdsarkan pengamatan Hakim adik Pemohon memang berkebutuhan khusus maka untuk itu diperlukan ditunjuk seorang pengampu yang akan menyelenggarakan kepentingan hukumnya sebagaimana yang di tentukan oleh Pasal 433 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga yang masih mempunyai hubungan sedarah, oleh karenanya mengingat Pemohon adalah Kakak Kandung dari NAZWA ALDILA sebagaimana tersebut dalam bukti P – 2, P-5 dan P-7, serta dibenarkan oleh Saksi AHMAD ISMUNARTO dan Saksi UMI HANIK sebagai paman dan tante Pemohon, maka adalah beralasan jika Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari adiknya dengan demikian

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Gpr



permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pengampu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa saat ini para ahli waris Pemohon secara bersama-sama berkeinginan untuk menjual tanah tersebut, sedangkan bagian yang menjadi hak adik Pemohon adalah untuk berobat dan merawat adik pemohon karena saat ini Adik Pemohon NAZWA ALDILA dalam kondisi disabilitas, maka Pemohon mohon untuk dalam kapasitas sebagai pengampu dari adik Pemohon bernama NAZWA ALDILA diberi ijin untuk melakukan tindakan hukum khususnya guna mewakili adik Pemohon atas nama NAZWA ALDILA menandatangani dokumen-dokumen, akta jual beli dan proses lainnya untuk hak waris bagian orang tuanya yang bernama almarhum Abd. Hakim Tamtama atas harta peninggalan sebagai berikut :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 1203 yang terletak di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur seluas 1265 M² atas nama pemegang Hak Muryantini.
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 1492 yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoagung Kota Kediri Jawa Timur seluas 407 M² atas nama pemegang Hak Muryantini.
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 145 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 1930 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 142 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 7040 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan tentang keadaan dari adik Pemohon yang dalam keadaan berkebutuhan khusus dan disabilitas / tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dan dengan kondisi Adik Pemohon yang demikian, maka Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk melakukan perawatan terhadap adik Pemohon tersebut, oleh karena itu Pemohon sebagai pengampu guna mewakili adik Pemohon atas nama NAZWA ALDILA menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan PPAT seperti tersebut diatas untuk biaya pengobatan dan perawatan adik Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 433, 434 dan 436 Kitab Undang-undang Perdata, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Pemohon **RIZKI AMELIA** sebagai Pengampu bagi Adik kandungnya yang bernama : **NAZWA ALDILA** tempat tanggal lahir Kabupaten Kediri, 3 Juli 2004, jenis kelamin, Perempuan, Alamat : Dusun Budimulyo RT.02 RW.03 Desa Branggahan Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **RIZKI AMELIA** selaku Pengampu untuk mewakili kepentingan adik kandungnya yang bernama **NAZWA ALDILA** tersebut untuk menandatangani dokumen-dokumen , akta jual beli dan proses lainnya untuk hak waris bagian orang tuanya yang bernama almarhum Abd. Hakim Tamtama atas harta peninggalan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1203 yang terletak di Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur seluas 1265 M² atas nama pemegang Hak Muryantini.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1492 yang terletak di Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur seluas 407 M² atas nama pemegang Hak Muryantini.
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 145 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 1930 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 142 yang terletak di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Jawa Timur seluas 7040 M² atas nama pemegang Hak Naseh Soeharto.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Evan Setiawan Dese, SH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jajoeck Tri

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilowati, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
dan dihadiri oleh Pemohon tersebut .

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut

Jajoeck Tri Soesilowati, SH.MH.

Evan Setiawan Dese, SH.

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp. 130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)